



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Edi Pranoto Bin Supardi Parto, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 09, Kel. Aur Gading, Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Naim, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor pada AHMAD NAIM & PARTNERS LAW OFFICE beralamat di Jl. Mawar Pasar Bawah RT 004/ RW 002 Kel. Pasar Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun- Jambi 37841 phone/085377711149 email naimpartners23@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05/SKK/Pdt/AN&P/LO/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang telah didaftarkan pada buku register surat kuasa Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 39/SKH/2020/PA.Srl tanggal 26 Nopember 2020, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Hermince Binti Rauzi, umur 2020 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di RT 09, Kel. Aur Gading, Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andrian Evendi, S.H., dan Fernando Donalko, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor pada ANDRIAN EVENDI DAN REKAN beralamat di Jl. Lintas Sumatera Km.1 No.3 RT 010, Kel. Sarkam, Kec. Sarolangun - Jambi 37841 phone/081278902651 email andrianevendi348@gmail.com ,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.309/Pdt.G/2020/PA.Srl



berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK.Pdt./XII/2020 tanggal 28 November 2020 yang telah didaftarkan pada buku register surat kuasa Pangadilan Agama Sarolangun Nomor 40/SKH/2020/PA.Srl dan 42/SKH/2020/PA.Srl, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal Rabu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 dengan register perkara Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Srl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1996 **Pemohon** dan **Termohon** melaksanakan Akad Nikah Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun sebagaimana diterangkan didalam duplikat Buku Nikah Nomor : 324/17/1/1996 Seri AH tertanggal 28 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon sekira + 4 (empat) tahun, setelah beberapa tahun kemudian Pemohon dan Termohon Memiliki rumah sendiri dan pindah tinggal bersama dirumah Pemohon dan Termohon Simp. Raya RT 09 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
3. Bahwa dalam masa Pernikahan Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya Suami/Istri (**ba`da dukhul**) dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama **Alois Yoga Saputra Bin Edi Pranoto** umur 24 tahun;
4. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon Rukun dan Harmonis, hingga pada awal tahun 2016 hubungan Pemohon dan Termohon **tidak lagi** harmonis Pemohon Merasa tidak ada Ketentraman lagi hidup bersama Termohon :a. Bahwa setiap di ajak melakukan hubungan Suami

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.309/Pdt.G/2020/PA.Srl



Istri Termohon mengelak terkesan enggan dan mengakibatkan keributan;

b. Bahwa Termohon terlalu banyak menuntut/permintaan yang Pemohon tidak bisa menyanggupi terutama tentang Ekonomi dan mengakibatkan keributan yang berkepanjangan; c. Bahwa Termohon tidak menghargai Usaha/Pekerjaan dari Pemohon dalam mencari nafkah; d. Bahwa Pemohon merasa tidak nyaman pulang kerumah; e. Bahwa selama + 4 (empat) tahun hingga permohonan Cerai ini di ajukan tidak ada perubahan sama sekali dari Termohon.

5. Bahwa pemohon telah berusaha untuk menasehati Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa sekira tanggal 11 Desember 2018 Pemohon mengajukan permohonan Talak pada Pengadilan Agama Sarolangun dalam tahap mediasi diadakan pertemuan antara keluarga Pemohon dan Termohon hingga pada tahap mediasi tersebut Permohonan Talak di Cabut;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai Suami dan Istri, sehingga rumah tangga yang sakina,mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Edi Pranoto Bin Supardi Parto) untuk menjatuhkan talak satu Raj'l terhadap Termohon (**Hermince Binti Rauzi**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.309/Pdt.G/2020/PA.Srl



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan yang diwakili oleh kuasa hukum masing-masing.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag., M.Ag. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Srl;

Bahwa setelah melakukan proses mediasi Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menghadap ke persidangan meskipun sudah diberitahukan oleh Ketua Majelis untuk datang lagi pada persidangan berikutnya, dan pula Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui alamat elektronik kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, akan tetapi tidak juga hadir, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.309/Pdt.G/2020/PA.Srl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Permohonan Talak Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 148 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Deni Irawan, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H., dan Windi Mariastuti, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.309/Pdt.G/2020/PA.Srl



Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.

Windi Mariastuti, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Arsad, Lc.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp80.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp9.000,00

JUMLAH : Rp199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.309/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)